



PUTUSAN

Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang, Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2000 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/40/VII/2000 tanggal 16 Juli 2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0251/Kua.11.27.05/PW.01/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, serta pada

Halaman 1 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat dahulu bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT 009 RW 003, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, selama 23 tahun 11 bulan;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

3.1. ANAK I, umur 23 tahun, (Pematang, 08 April 2001), Pendidikan Terakhir: SMA, Jenis Kelamin: Laki-laki;

3.2. ANAK II, umur 15 tahun, (Pematang, 14 November 2009), Pendidikan Terakhir: SD, Jenis Kelamin: Laki-laki;

Anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, pernah memberi nafkah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat sering salah paham, Tergugat sering berprasangka buruk terhadap Penggugat, Tergugat sering curiga, Tergugat sangat posesif, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat terlalu mementingkan diri sendiri, Tergugat pada saat marah sering mengusir Penggugat, setiap Tergugat perhitungan, Tergugat kurang kasih sayang terhadap anak-anak, Tergugat pada saat marah sering mengamuk dan membanting barang, Tergugat pernah memukul kepala Penggugat, Tergugat pada saat marah sering membentak dan berkata kasar seperti asu sehingga menyakiti hati Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada bulan Mei 2023 Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang kerumah orang

Halaman 2 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, Sehingga diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT., terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Halaman 3 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.** namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 16 Juli 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut ikut serumah dengan Tergugat.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat.
3. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, yang benar sejak tanggal 02 Mei 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang baru berpisah rumah selama 2 bulan.
5. Bahwa selama pisah Tergugat berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Penggugat.
6. Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Tergugat t keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai isteri dan anak-anaknya.

Bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis secara keseluruhan seperti termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327124705780007 (bukti P.1).

Halaman 4 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
0251/Kua.11.27.05/PW.01/V/2024, tanggal 16 Juli 2000 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Adik Ipar Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di
rumah orangtua Tergugat.

- Ba
hwa sejak tanggal 01 Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan .

- Ba
hwa sejak tanggal 02 Mei 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan
Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai
sekarang selama 2 bulan.

- Ba
hwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang kerumah orang
tuanya, namun menurut keterangan dari Penggugat penyebabnya karena
ekonomi kurang.

- sel
ama saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat
bertengkar.

- Bahwa saksi belum pernah merukunkan dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat .

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Tetangga Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah
dikanuniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di
rumah orangtua Tergugat.

- Ba
hwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan
saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Ba
hwa saksi hanya mengetahui antaraq Penggugat dengan Tergugat
sekarang sudah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat
pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2
bulan.

- Ba
hwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat sudah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah
mengajukan buktiberupa 2 (dua) orang saksi :

1. **SAKSI I T.**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Tergugat.

- ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah
dikanuniai 2 orang anak, namun tiba-tiba tanggal 01 Mei 2024 antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar
disebabkan pada malam hati Tergugat meminta Penggugat untuk bersih-
bersih rumah namun Penggugat tidak mau.

Halaman 6 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml



- ba
hwa pada tanggal 02 Mei 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 bulan.

- bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II T**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai adik sepupu Tergugat.

- ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

- Ba
hwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- b
ahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 bulan.

- bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juni 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak tanggal 01 Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dimana selama itu tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana dimaut dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Halaman 8 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENY MARINI NIK. 3327124705780007, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/Kua.11.27.05/PW.01/V/2024, tanggal 16 Juli 2000, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juli 2000, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Halaman 9 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa tentang materi keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, namun keterangannya justru menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah selama 2 bulan sehingga tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita nomor 5 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama s **SAKSI I T.** dan **SAKSI II T.**

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi **SAKSI I T.** dan **SAKSI II T** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis baru berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai sekarang selama 2 bulan dimana selama berpisah tersebut Tergugat masih sering berusaha mengajak rukun kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juli 2000.
2. Bahwa mulai tanggal 01 Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bersih-bersih rumah tetapi Penggugat menolak.
3. Bahwa sejak tanggal 02 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 bulan.
4. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat sering berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Islam sangat menganjurkan adanya perkawinan karena perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita yang suci dan paling kokoh (mitsaqon gholidon) serta perkawinan bukanlah hanya sekedar untuk pelampiasan hubungan biologis/sexual, melainkan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi, sebagaimana dalam tujuan perkawinan pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 ;
- bahwa meskipun ada perselisihan antara tangga Penggugat dan Tergugat Majelis menilai tidak ada permasalahan yang prinsipil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjurus kepada pecahnya perkawinan (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat kediaman bersama selama 2 bulan sehingga belum layak untuk dijadikan alasan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat

Halaman 11 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 sebagai penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, angka 1 huruf (b) point 2 yaitu bahwa "Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.", oleh karenanya gugatan Penggugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan telah berpisah tempat kediaman selama 2 tahun sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 4 dan 5 tidak terbukti, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Rabu tanggal **03 Juli 2024** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **26 Dzulhijjah 1445 Hijriyah** Holeh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhamad Taufik, S.H., M.S.I.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

Halaman 12 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Muharram 1446** Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhamad Taufik, S.H., M.S.I.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Put. No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)